

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini bertujuan untuk mengungkapkan rasionalitas penggunaan hadis dalam konteks hukum *pagang gadai* di Minangkabau. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggali beberapa poin penting, di antaranya adalah praktik *pagang gadai* yang berlaku di Minangkabau, cara ilmuan Muslim di Minangkabau menggunakan dalil hadis dalam mengatur hukum *pagang gadai*, dan pendekatan ilmuan Muslim Minangkabau dalam menjaga prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* ketika memaknai hadis-hadis terkait *pagang gadai*.

Pagang gadai merupakan praktik tradisional yang telah mentradisi di masyarakat Minangkabau, berfungsi sebagai mekanisme perekonomian dan solusi atas kebutuhan finansial (Hasneni, 2015). Tradisi ini muncul di tengah prinsip kepemilikan tanah yang bersifat komunal dalam adat matrilineal Minangkabau. Bahwa tanah milik komunal adalah tanah yang tidak dimiliki secara privat dan tidak boleh diperjualbelikan. Tradisi lokal *pagang gadai* ini timbul dari suatu perjanjian yang bersifat tolong menolong dan berfungsi sosial. Sebab, kebanyakan orang yang menggadaikan dan si pemegang gadai adalah orang yang masih sekaum, sesuku, dan sejauh-jauhnya adalah senagari (Wirasaputra, 2018).

Tanah menurut budaya adat Minangkabau sesuatu yang dapat menentukan asli atau tidaknya suatu suku di suatu nagari (Arianti & Hasan, 2022). Hal ini dapat disimak dari sebuah pepatah yang menyatakan: “*Ado tampian tampek mandi, ado basasok bajarami, ado bapandam pakubuan*” (ada tepian tempat mandi, ada sawah dan ladang). Disebabkan begitu tingginya nilai tanah terhadap kedudukan dari keberadaan suatu suku dalam masyarakat Minangkabau, maka menurut adat tidak dapat diperjualbelikan. Orang Minang tidak ada yang mau dan dapat menjual tanahnya berupa rumah, sawah dan

ladang. Pepatah adat mengatakan bahwa: “*dijua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando*” (dijual tak dimakan beli, digadai tak dimakan sendawa). Jadi untuk tidak menjual tanahnya *pagang gadai*-lah yang menjadi solusi masyarakat Minangkabau untuk mengatasi persoalan ekonomi dengan mengadaikan tanah mereka (Hasneni, 2015).

Praktik ini telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian integral dari cara masyarakat Minangkabau mempertahankan identitas budaya mereka dalam menghadapi perubahan zaman (Maharani, 2023). Selain itu, keberadaan *pagang gadai* menjadi salah satu bentuk penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan komunitas (Benda-Beckmann, 2013). Tradisi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga warisan leluhur tetapi juga membangun solidaritas di tengah masyarakat yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi. Tradisi *pagang gadai* juga menjadi simbol adaptasi masyarakat Minangkabau terhadap perubahan, sembari tetap mempertahankan prinsip-prinsip adat yang menjunjung tinggi gotong royong dan keadilan (Hayati dkk., 2022).

Praktik *pagang gadai* juga dipengaruhi oleh adat matrilineal Minangkabau, di mana tanah tidak dapat diperjualbelikan secara permanen. Ungkapan adat seperti “*Dijua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando*” menegaskan pentingnya menjaga tanah sebagai warisan komunal. Tradisi ini melibatkan prinsip sosial, di mana perjanjian gadai sering terjadi antara kerabat atau sesama anggota komunitas adat (Adhim dkk., 2019). Dengan demikian, *pagang gadai* tidak hanya berfungsi sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme solidaritas sosial dalam masyarakat Minangkabau.

Tradisi ini menegaskan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah*. Lebih jauh, tradisi ini menjadi alat penting dalam membangun rasa saling percaya dan memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa *pagang gadai* lebih dari sekadar

transaksi ekonomi; ia juga menjadi simbol hubungan antarindividu yang didasari oleh nilai-nilai kepercayaan dan komitmen.

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, praktik *pagang gadai* mencerminkan upaya menjaga lima prinsip utama syariat: perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*). Konsep ini memberikan panduan universal untuk menilai kesesuaian suatu praktik dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Dalam kasus *pagang gadai*, perlindungan harta menjadi aspek utama, di mana transaksi ini memastikan bahwa aset komunal, seperti tanah, tetap terjaga keberadaannya untuk generasi mendatang. Selain itu, prinsip solidaritas yang terkandung dalam tradisi ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan komunitas, sesuai dengan *maqashid* profetik, yaitu tujuan moral dan sosial yang mendasari risalah Nabi Muhammad SAW.

Maqashid profetik mengacu pada tujuan luhur dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemaslahatan universal (Ahimsa-Putra, 2022). Dalam konteks ini, *maqashid* profetik melampaui dimensi hukum untuk mencakup aspek etika dan spiritual yang menjadi inti dari pesan Islam. Dalam praktik *pagang gadai*, *maqashid* profetik diwujudkan melalui prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-adl*), kasih sayang (*ar-rahmah*), dan kebijaksanaan (*al-hikmah*). Misalnya, prinsip keadilan terlihat dalam pembagian hak dan kewajiban antara pihak yang menggadaikan dan penerima gadai. Kasih sayang tercermin dalam semangat tolong-menolong yang mendasari tradisi ini, sementara kebijaksanaan hadir dalam cara ilmunan Muslim dan masyarakat lokal menyesuaikan ajaran Islam dengan kebutuhan kontekstual mereka.

Dalam Islam, kebolehan praktik gadai tidak hanya didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu dasar utama praktik *rahn* terdapat dalam QS al-Baqarah [2]: 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menyebutkan bahwa apabila terjadi transaksi utang-piutang dan tidak ditemukan penulis (pencatat), maka dapat diadakan barang tanggungan (*rahn*) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Ayat ini menunjukkan legitimasi *syar'ī* terhadap praktik gadai sebagai mekanisme pengamanan transaksi utang, sekaligus menegaskan prinsip kepercayaan (*amanah*) dan tanggung jawab dalam hubungan muamalah. Kehadiran ayat ini memberikan kerangka normatif bahwa *rahn* bukan sekadar praktik sosial-ekonomi, tetapi merupakan instrumen yang diakui dalam syariat untuk menjaga stabilitas transaksi dan melindungi hak para pihak.

Kebolehan praktik gadai juga diatur melalui hadis Nabi Muhammad SAW tentang *rahn*, yang memberikan panduan terhadap transaksi gadai, termasuk batasan dan prinsip keadilannya. Hadis seperti:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الظَّهْرُ يُرْكَبُ
 بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
 وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar."(al-Bukhariy, 1992)

menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memanfaatkan objek gadai tanpa melanggar prinsip keadilan. Namun, ada juga hadis yang memperingatkan tentang risiko riba dalam transaksi berbasis hutang, seperti:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ, فَهُوَ رِبَاً) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba." (al-Bukhariy, 1992)

Hadis-hadis ini menunjukkan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam dalam mempraktikkan transaksi gadai.

Praktik pagang gadai menuai perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan *pagang gadai* ini. Alasannya bahwa sesungguhnya praktik *pagang gadai* meski berjudul gadai, namun ia bukanlah gadai dalam definisi *rahn* sebagaimana dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Praktik ini lebih tepatnya disebut sebagai *bay' al-wafa'* yang bisa diterjemahkan dengan jual-beli dengan komitmen, yakni seseorang yang butuh dana tunai menjual harta miliknya dengan syarat ketika ia bisa mengembalikan dana itu maka ia bisa mengambil kembali harta miliknya. (Rusdan & Rusandi, 2020; Yusuf, 2006).

Sebagian ulama lainnya mengharamkan dengan alasan bahwa transaksi ini adalah transaksi *ribawi*, karena terdapat unsur penambahan nilai pada pokok hutang (Yulhendri dkk., 2021). *Pagang gadai* adalah terjemahan langsung dari *rihân maqbûdhah* yang dijadikan dasar dan acuan diperbolehkannya gadai dalam al-Quran Surat Al-Baqarah 283. *Ar-Rahn* pada dasarnya adalah akad *tabarru' lit-ta'âwun* (tanpa pamrih dengan motif tolong menolong) sebagai jaminan adanya hutang piutang. Karena prinsipnya adalah tolong menolong, maka tidak boleh mengambil keuntungan sedikitpun dari akad tersebut,

termasuk upaya pemanfaatannya (Azwar dkk., 2024). Penambahan keuntungan dari akad tersebut termasuk dalam kategori *riba*. Ini adalah logika yang dikembangkan dari konsep *tabarru'* (Nasution, 2019).

Perdebatan ini menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang bagaimana hadis digunakan untuk mendukung atau menolak praktik ini. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk memahami bagaimana ilmuan Muslim Minangkabau merasionalisasikan penggunaan hadis dalam mengatur hukum pagang gadai, termasuk penerapan prinsip *maqashid al-syariah* dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Prinsip *maqashid al-syariah*, yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan penting dalam menilai relevansi dan keabsahan praktik *pagang gadai*. Dengan demikian, pemahaman ini menjadi krusial untuk menjembatani tuntutan syariat dengan konteks sosial budaya masyarakat adat.

Persoalan praktik *pagang gadai* di Minangkabau telah banyak menarik perhatian para peneliti. Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait hukum *pagang gadai* (Setiawan & Ridwan, 2022; Witro dkk., 2021), termasuk praktiknya (Hasneni, 2015; Ikhlās dkk., 2022; Rahayu, 2014; Utari, 2018; Yulhendri dkk., 2021), ketentuan transaksinya (Rusdan & Rusandi, 2020), implementasi kerarifan lokal (Adhim dkk., 2019b), dan perspektif *maqashid al-syariah* (Arifuddin, 2019; Jendri, 2021). Namun, belum ada kajian yang secara eksplisit mengeksplorasi rasionalitas penggunaan hadis oleh ilmuan Muslim Minangkabau dalam konteks ini. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek hukum normatif atau analisis sosial budaya, tanpa mengeksplorasi bagaimana dalil-dalil hadis dipahami, diinterpretasi, dan diaplikasikan oleh ilmuan Muslim dalam masyarakat yang sangat menghargai adat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan perspektif yang lebih holistik dan mendalam tentang hubungan antara prinsip hukum Islam dan tradisi lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memperluas wawasan tentang hukum Islam yang kontekstual tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat adat.

Dengan penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana tradisi lokal Minangkabau berinteraksi dengan ajaran Islam, khususnya dalam konteks hukum pagang gadai. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi hukum Islam yang berbasis tradisi lokal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis kepada masyarakat dan ilmuwan Muslim di Minangkabau dalam merumuskan hukum yang adil dan relevan sesuai dengan dinamika zaman. Dengan landasan yang kuat pada *maqashid al-syariah*, penelitian ini berpotensi memperluas wawasan tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan budaya dan sosial di masyarakat Muslim. Penelitian ini dapat menjadi acuan penting dalam memahami bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi secara dinamis terhadap nilai-nilai lokal tanpa kehilangan esensi syariatnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yang relevan bagi pengambil kebijakan hukum Islam di tingkat lokal maupun nasional, sekaligus menjadi dasar untuk pengembangan model hukum Islam berbasis kearifan lokal di berbagai wilayah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada upaya memahami secara mendalam rasionalitas penggunaan hadis dalam konteks hukum pagang gadai di Minangkabau. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi cara ilmuwan Muslim menginterpretasi hadis tetapi juga mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini berinteraksi dengan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip syariat Islam yang universal. Pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri berbagai dimensi, termasuk konteks sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi pembentukan hukum pagang gadai.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar yang menjadi pusat kajian ini, yaitu: Bagaimana ilmuwan Muslim di Minangkabau

merasionalisasikan penggunaan hadis dalam membentuk hukum pagang gadai sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah*?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian berupaya menganalisis bagaimana ilmuan Muslim secara kreatif menerapkan prinsip *maqashid al-syariah* untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk tidak hanya sesuai dengan teks tetapi juga mencerminkan kemaslahatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Minangkabau. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang peran ilmuan Muslim dalam menjembatani syariat dengan tradisi lokal serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum Islam berbasis budaya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah tersebut, maka perlu diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian seperti berikut ini:

- 1.3.1 Bagaimana *pagang gadai* dipraktikan di Minangkabau?
- 1.3.2 Bagaimana ilmuan Muslim di Minangkabau mendalilkan hadis-hadis terhadap hukum *pagang gadai*?
- 1.3.3 Bagaimana ilmuan Muslim Minangkabau memelihara *maqashid al-syariah* dalam memaknai hadis terkait *pagang gadai*?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami penggunaan hadis-hadis oleh para ilmuan Muslim terkait hukum *pagang gadai* di Minangkabau. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian akan mengarahkan analisis pada tiga hal berikut:

- 1.4.1 Mendeskripsikan bagaimana *pagang gadai* dipraktikan di Minangkabau, termasuk proses, aturan, dan praktek yang melibatkan hukum *pagang gadai* dalam masyarakat tersebut.
- 1.4.2 Menganalisis bagaimana ilmuan Muslim di Minangkabau mendalilkan

hadis-hadis sebagai landasan dan rujukan hukum dalam konteks *pagang gadai*. Hal ini meliputi penelusuran dan interpretasi hadis-hadis yang relevan dengan hukum *pagang gadai*.

- 1.4.3 Menginvestigasi bagaimana ilmuan Muslim Minangkabau mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam, dalam memaknai hadis-hadis terkait *pagang gadai*. Fokus penelitian akan berada pada bagaimana *maqashid al-syariah* diterapkan dalam pemahaman hadis dan hukum *pagang gadai*.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang rasionalitas penggunaan hadis oleh para ilmuan Muslim dalam konteks hukum *pagang gadai* di Minangkabau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hadis-hadis digunakan sebagai pijakan hukum dalam praktik *pagang gadai* serta bagaimana prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* memengaruhi pemahaman dan aplikasi hadis terkait *pagang gadai* di wilayah tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas horizon teori dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan tradisi lokal, dengan menekankan relevansi penggunaan hadis sebagai landasan hukum yang kontekstual. Dengan mengintegrasikan perspektif *maqashid al-syariah* dan *maqashid* profetik, penelitian ini menawarkan pendekatan baru untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat disesuaikan secara dinamis terhadap realitas tradisi tanpa mengorbankan integritas syariat.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pembentukan kerangka teori yang lebih komprehensif terkait pengembangan hukum Islam berbasis nilai keadilan, keberlanjutan sosial, dan relevansi budaya lokal.

Kontribusi teoretis ini akan sangat berguna dalam menjembatani ketegangan antara norma universal syariat dan adaptasi lokal dalam berbagai konteks.

1.5.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan bagi literatur akademik di bidang studi hukum Islam, antropologi hukum, dan kajian budaya lokal. Dengan fokus pada rasionalisasi penggunaan hadis dalam konteks budaya Minangkabau, penelitian ini memberikan wawasan mendalam yang dapat menjadi acuan penting bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang mengeksplorasi tema serupa.

Analisis kritis yang dihadirkan juga diharapkan dapat memperkaya diskusi akademis terkait penerapan *maqashid al-syariah* dalam berbagai konteks budaya. Lebih jauh, penelitian ini memberikan landasan empiris yang dapat mendukung pengembangan kurikulum di perguruan tinggi, terutama dalam mata kuliah yang berfokus pada hukum Islam berbasis tradisi lokal. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini juga dapat membuka jalan bagi kolaborasi lintas disiplin untuk memahami dinamika antara hukum, budaya, dan agama.

1.5.3 Manfaat Praktis

Dari perspektif praktis, penelitian ini dirancang untuk menjadi panduan strategis bagi ilmuwan Muslim, tokoh adat, dan pembuat kebijakan di Minangkabau dalam merumuskan hukum yang tidak hanya sesuai dengan syariat tetapi juga selaras dengan tradisi lokal. Hasil penelitian ini menawarkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengharmonisasikan nilai-nilai Islam dan adat dalam menciptakan kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pedoman praktis dalam menyelesaikan konflik hukum terkait praktik pagang gadai, dengan menekankan pentingnya penerapan *maqashid al-syariah* dan *maqashid* profetik sebagai

kerangka evaluasi yang holistik. Penelitian ini juga berpotensi menjadi sumber inspirasi bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan nilai-nilai tradisional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga memiliki dampak potensial di tingkat nasional.

